SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 2 1995 Seri : A

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 22 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR III TAHUN 1972 TENTANG PENGATURAN PUNGUTAN DAN PENETAPAN BESARNYA PAJAK RADIO DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan Daerah disegala bidang, penyebaran pesawat Radio telah merata sampai ke pelosok Daerah sehingga dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya perlu menyempurnakan baik pengurusan administrasi, per-

sonil maupun pelayanan terhadap masyarakat;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, dipandang perlu menyempurnakan kembali Peraturan Daerah Nomor III Tahun 1972 tentang Pengaturan Pungutan dan Penetapan Besarnya Pajak Radio di Daerah Kabupaten Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang No. 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR III TAHUN 1972 TENTANG PENGATURAN PUNGUTAN DAN PENETAPAN BESARNYA PAJAK RADIO DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. III Tahun 1972 tentang Pengaturan Pungutan dan Penetapan Besarnya Pajak Radio di Daerah Kabupaten Bandung, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 2 Juni 1973 No. Pemda. 10/20/10-158 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 4 Tahun 1977

Seri A, diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. X Tahun 1977 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. III Tahun 1972 tentang Pengaturan Pungutan dan Penetapan Besarnya Pajak Radio di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II No. 17 Tahun 1977 Seri A, diubah sebagai berikut :

A. **Pasal 3 yang berbunyi :**

Pasal 3

(1). Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah adalah penanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi dan pembukuan mengenai pungutan Pajak Radio di seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

(2). Pelaksanaan pemungutan Pajak Radio dari para wajib pajak, dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk wilayahnya masing-masing dengan mempergunakan peralatan administratip yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

(1). Dinas Pendapatan Daerah adalah penanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi dan pembukuan mengenai

pungutan Pajak Radio di seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

(2). Pelaksanaan pungutan Pajak Radio dari para wajib pajak, dilakukan oleh para petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

B. **Pasal 4 yang berbunyi :**

Pasal 4

Pembantu Bupati dan Camat setempat melaksanakan pembinaan, pengawasan dan koordinasi untuk tercapainya kelancaran pelaksanaan pungutan Pajak Radio di wilayahnya masing-masing.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 4

Pembantu Bupati, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan koordinasi untuk tercapainya kelancaran pelaksanaan pungutan Pajak Radio di wilayahnya masing-masing.

C. **Pasal 5 yang berbunyi :**

Pasal 5

(1). Penyetoran hasil pungutan Pajak Radio dari Tingkat Desa ke Kas Daerah dilaksanakan pada setiap Rapat Minggon melalui petugas Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah di Daerah Kecamatan masing-masing.

(2). Penunjukan petugas Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah, tugas kewenangan, daerah kerja serta tatacara

pelaksanaannya ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(3) Dari hasil pungutan Pajak Radio setiap bulannya ditetapkan pembagian/peruntukan pendapatan sebagai berikut :

a. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sebesar 70%;

b. Pemerintah Desa sebesar 20%;

c. Upah pungut petugas sebesar 10%.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

Pembagian/peruntukan pendapatan Pajak Radio setiap bulannya ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sebesar 70%;

b. Pembantu Bupati sebesar 2%;

c. Camat sebesar 3%;

d. Pemerintah Desa sebesar 20%;

e. Petugas pemungut sebesar 5%.

D. **Pasal 6 yang berbunyi :**

Pasal 6

(1). Besarnya pajak setiap bulan ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

a. Radio dengan I/II Band sebesar Rp. 40,- (Empat puluh rupiah).

b. Radio dengan I/II Band keatas sebesar Rp. 60,- (Enam puluh rupiah).

(2). Pembayaran pajak radio dilaksanakan pada setiap bulan yang bersangkutan dan paling lambat harus telah dilaksanakan pada tanggal 10.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

(1). Besarnya Pajak Radio ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

No.	Kelas Radio (Band)	1 bulan (Rp)	6 bulan (Rp)	1 tahun (Rp)	Keterangan
1.	1 s/d 2 Band	100,-	500,-	900,-	Pembayaran dilakukan di muka dan sekaligus.
2.	3 Band ke atas	200,-	1.000,-	1.800,-	

(2). Pembayaran Pajak Radio dilaksanakan pada tiap bulan dan paling lambat harus telah dibayar pada tanggal 10 bulan yang bersangkutan.

(3). Keterlambatan pembayaran pajak radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50,00/bulan.

E. **Pasal 7 yang berbunyi :**

Pasal 7

(1). Bagi wajib pajak yang membayar sekaligus untuk 6 bulan dikenakan pajak sebesar 5 X tarip yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 6 di atas.

(2) Bagi wajib pajak yang membayar sekaligus untuk satu tahun, dikenakan pajak sebesar 9 X tarip yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 6 di atas.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

D i h i l a n g k a n

F. **Pasal 8 yang berbunyi :**

Pasal 8

Apabila wajib pajak membayar pajak setelah tanggal yang ditetapkan dalam Pasal 6 tersebut di atas, maka wajib pajak dikenakan denda sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) untuk tiap bulan sudah terhitung bea tagih.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 8

D i h i l a n g k a n

G. **Bab IV Pasal 10 yang berbunyi :**

BAB IV
SANKSI - SANKSI

Pasal 10

Penyidikan atas pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Perpajakan Cq. Kepala Bagian Perpajakan Daerah atau Petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Diubah dan harus dibaca :

BAB IV
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 8

(1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

(2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

(3). Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4). Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

H. Pasal 14 yang berbunyi :

Pasal 14

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemungutan pajak radio, wajib menggunakan peralatan administrasi yang disediakan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung antara lain :

1. Buku Register.
2. Buku Tanda Setoran.
3. Buku Tanda penerimaan uang semacam recu.
4. Formulir Surat Pemberitahuan Penggantian Pemakaian pesawat Radio.
5. Formulir peringatan pemberitahuan terdapat tunggakan pajak.
6. Lain-lain untuk kelengkapan tata administrasi pungutan pajak radio yang diperlukan.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 14
D i h i l a n g k a n

I. **Pasal 15 yang berbunyi :**

Pasal 15

Pengaturan perincian pembagian upah pungutan sebesar 10% sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) di-tetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 15
D i h i l a n g k a n

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 2 Nopember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**
Ketua,	
Cap/ttd.	Cap/ttd.
HOLIL SUKARDI	**H. U. HATTA. D**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003